



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHAN BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 38/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka KPU Kabupaten Labuhanbatu bertugas dan berwenang untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membentuk PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sesuai dengan wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 343 Tahun 2019 Nomor 237/PP.01.2-SPJ/1210/KAB/IX/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 37/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 28/PP.01.02-Kpt/1210/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Nomor : 01/PK.01-BA/1210/KPU-Kab/I/2020
tanggal 9 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

Lenni Wahyuni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 38/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KABUPATEN LABUHANBATU, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membentuk PPK, PPS, dan KPPS

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditujukan untuk menjadi panduan bagi :

- 1) KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam membentuk PPK, PPS dan KPPS;
- 2) KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK, PPS, dan KPPS dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis tata kerja yang mencakup tata kerja seluruh penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sampai tingkat Panitia Ad Hoc dan Kesekretariatannya yang dibentuk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan/desa.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
6. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut Bawaslu Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.
11. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
12. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
14. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berpedoman pada asas :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;

- h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efesiensi;
 - l. Efektifitas; dan
 - m. Aksesibilitas.
- (2) KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Labuhanbatu bersifat hierarkis.
- (3) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- (5) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, KPU Kabupaten Labuhanbatu dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (6) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Labuhanbatu dan melaporkannya secara berjenjang.
- (7) KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (8) Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020

- A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN LABUHANBATU
- Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, dengan berpedoman pada peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 kepada KPU maupun KPU Provinsi Sumatera Utara apabila diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, dengan berpedoman pada peraturan KPU;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada Peraturan KPU;
6. menerima Daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran Data Pemilih dari PPK dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
10. menyampaikan laporan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Utara dan KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui

Gubernur Sumatera Utara, kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) :

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan :
 - a. membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f, dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Labuhanbatu;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;

- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.
2. Tugas Ketua PPK
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan /atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi masing-masing Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.
 - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPK
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

C. TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;

- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui PPK;
- i. mengumumkan Daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu, dan/atau PPK.

2. Tugas Ketua PPS meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS Hasil Perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS Hasil Perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.
 - h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPS meliputi:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan salinannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL/Pengawas TPS, PPS dan KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui PPS dan PPK;
 - h. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan PPL;

- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK, dan/atau PPS
2. Tugas Ketua KPPS
- a. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara:
 - 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangi surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - 4) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
 - 5) menyampaikan salinan DPT kepada saksi di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat);
 - 6) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - b. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS;
 - 5) menandatangi berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 6) menandatangi tiap lembar surat suara;
 - 7) dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
 - c. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - 2) menandatangi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon;
 - 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - 4) menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan PPL;

- 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
 - 6) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
3. Tugas Anggota KPPS
 - a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

A. SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU, KPU Kota Kabupaten Labuhanbatu atau DKPP;
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dan apabila tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Kabupaten Labuhanbatu dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
12. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

13. Perhitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 berlaku untuk daerah yang sama maupun daerah yang berbeda.
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

B. KETENTUAN LAIN SYARAT MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 2 (dua), bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa terdekat.
2. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutantingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8 (delapan), bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 11 (sebelas), tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Labuhanbatu dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

C. SYARAT KELENGKAPAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Syarat Kelengkapan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
2. fotokopi Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau Ijazahterakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
3. surat pernyataan yang bersangkutan, bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiranKeputusan ini;

- a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Kota Kabupaten Labuhanbatu atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan umum atau Pemilihan;
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - g. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat persyaratan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat; dan
 5. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan lampiran Pedoman Teknis ini.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- a. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
 1. PPK dibentuk sebagai penyelenggara Pemilihan ditingkat Kecamatan;
 2. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan;
 3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
 4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 7. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat;
 8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
 9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- b. PEMBENTUKAN PPK
1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.
 2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukantahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - g. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - h. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
 4. KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
 5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 6. KPU Kabupaten Labuhanbatu menerima pendaftaran calon anggota PPK.
 7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran, sejumlah 2 (dua)rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK
 8. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Labuhanbatu membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
 9. KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon PPK, selama 3 (tiga) hari, dimulai 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 10. KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon Anggota PPK selama 2 (dua) hari di tempat yang mudah diakses publik.

11. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
13. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
14. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan;
15. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyiapkan materi seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
17. KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
18. KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
19. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
20. KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
21. KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan pembobotan nilai seleksi wawancara.
22. Pengumuman hasil seleksi wawancara, sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.

4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu), dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kelurahan/desa dibentuk PPS;
2. PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
 - a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. Menerima pendaftaran calon anggota PPS;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat yang mudah dijangkau atau diakses Publik.
6. KPU Kabupaten Labuhanbatu menerima pendaftaran calon anggota PPS.
7. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan menyampaikan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1(satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
8. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang di butuhkan, KPU Kabupaten Labuhanbatu membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
9. KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
10. KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan hasil penelitian admistrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses publik.
11. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
13. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
14. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
15. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyiapkan materi seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
17. KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat yang di mudah diakses.
18. KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
19. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
20. KPU Kabupaten Labuhanbatu menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.

21. Pengumuman hasil wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu).
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN :

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yangmemenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS :

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b;
 - e. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - 2) independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu;
 - 3) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
 - b. Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.
 - c. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. Dokumen berupa surat pernyataan dibuat dalam 1 (satu) lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani.
7. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
8. Pembentukan Sekretariat PPK dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
9. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK.

10. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati Labuhanbatu untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu;
11. Pelantikan sekretariat PPK dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu disertai dengan penandatanganan pakta Integritas Sekretariat PPK;
12. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan yang mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
13. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
14. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu Pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
15. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
16. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
17. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
18. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Labuhanbatu meminta kepada Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS, meliputi:

- a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS, adalah :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik.
8. Masa tugas Sekretariat sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan, mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) :
 1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.

2. Petugas pemutakhiran data Pemilih, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA :

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan dilokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS, paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu.
5. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu kepada Bupati Labuhanbatu.
6. KPU Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Labuhanbatu kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK :

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara,
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan Umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberhentian sementara anggota PPK, dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu;
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti antarwaktu dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KPU Kabupaten Labuhanbatu meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian;
 7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Labuhanbatu dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil Para Pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten Labuhanbatu atau Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten Labuhanbatu membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Labuhanbatu dapat menganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Penunjukan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. KPU Kabupaten Labuhanbatu dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu), memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian Anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu.

BAB X

PENUTUP

Keputusan ini dibuat untuk dapat dipedomani.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

WAHYUDI

Lenni Wahyuni

